

## PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UMKM ROTI KERING MELALUI PEMBUATAN NIB DAN PIRT

### *INCREASING THE COMPETITIVENESS OF MSME DRY BREAD PRODUCTS THROUGH MANUFACTURING NIB AND PIRT*

Intan Fransisca Fitriani<sup>1</sup>, Melsya Septian Sandhika Putri<sup>2</sup>, Sumaji<sup>3\*</sup>

<sup>123</sup> Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

intanfransiscaf@gmail.com<sup>1</sup>, imelsyaputri3@gmail.com<sup>2</sup>, majisutoyo@gmail.com<sup>3\*</sup>

**Abstrak:** Memperluas distribusi produk ke seluruh toko oleh-oleh di Kabupaten Ponorogo menjadi tantangan bagi mitra usaha. Apalagi jika tidak ada nama merek, tidak ada nilai komersial pada kemasannya, dan tidak ada izin PIRT sehingga produk UMKM tersebut tidak memiliki daya tarik atau nilai komersial. Tentu saja, ada batasan dalam penggunaan teknologi oleh mitra untuk mendukung operasional dan pemasaran. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan membantu para mitra untuk meningkatkan daya tarik dan nilai jual barang konsumsi mereka dan diterima sebagai oleh-oleh di Ponorogo seperti di area supermarket di kabupaten Ponorogo. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis mitra dalam menggunakan dan mempromosikan produknya dengan menggunakan teknologi. Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya merek dan label produk, terciptanya kemasan yang inovatif, menarik dan *modern*, serta sertifikasi PIRT terhadap produk yang nantinya dapat diperjualbelikan di masyarakat luas khususnya di toko oleh-oleh khas Ponorogo. Selain itu, program kami ini juga membantu mitra meningkatkan keterampilannya dalam menggunakan teknologi untuk membeli peralatan produksi dan pemasaran. Setelah fase penjangkauan dan pelatihan komunitas selesai, kami berharap mitra kami dapat memperoleh manfaat dari perluasan distribusi produk secara independen ke toko souvenir dan supermarket terdekat di kawasan Kabupaten Ponorogo, dan terakhir adanya kesempatan ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan pendapatan dalam perekonomian keluarga mitra. Mitra dapat secara mandiri menggunakan *e-commerce* dan jejaring sosial sebagai alat periklanan dan penjualan.

**Kata Kunci:** sertifikat PIRT, produk, *e-commerce*, pengabdian masyarakat

**Abstract:** Expanding product distribution to all souvenir shops in Ponorogo Regency is a challenge for business partners. Moreover, if there is no brand name, no commercial value on the packaging, and no PIRT permit, then the MSME product has no appeal or commercial value. Of course, there are limitations to partners' use of technology to support operations and marketing. Through community service activities, it will help partners to increase the attractiveness and selling value of their consumer goods and receive them as souvenirs in Ponorogo, such as in the supermarket area in Ponorogo district. In addition, this activity aims to increase partners' technical knowledge and skills in using and promoting their products using technology. The results of this activity are the formation of product brands and labels, the creation of innovative, attractive and modern packaging, as well as PIRT certification for products which can later be bought and sold in the wider community, especially in typical Ponorogo souvenir shops. Apart from that, our program also helps partners improve their skills in using technology to purchase production and marketing equipment. After the community outreach and training phase is complete, we hope that our partners can benefit from expanding product distribution independently to nearby souvenir shops and supermarkets in the Ponorogo Regency area, and finally this opportunity aims to increase Regional Original Income and increase income in the partner

family economy. Partners can independently use e-commerce and social networks as advertising and sales tools.

**Keywords:** *PIRT certificate, product, e-commerce, community service*

Received	Revised	Published
10 Agustus 2023	10 September 2023	20 September 2023

## Pendahuluan

Pada periode saat ini teknologi sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Hal ini berguna untuk menekankan kekayaan intelektual sebagai sarana untuk menghasilkan kekayaan, lapangan kerja, pendapatan, dan manfaat lainnya. Industri kreatif yang mencakup inovator dan kreator kini telah memasuki ekonomi kreatif. Ekonomi Kreatif dapat dikatakan sukses apabila kreativitas tersebut berhasil dan para praktisi ekonomi mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengembangan kegiatan mereka. Menurut Cahyo 2020, dalam dunia usaha kita bisa berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari tidak hanya terbatas dari sudut pandang ekonomi, namun juga dari sudut pandang positif lainnya, khususnya untuk meningkatkan reputasi perusahaan tertentu, identitas suatu bangsa, dan aspek sosial lainnya yang dimaksud yaitu menjadi industri kreatif. (Novitasari & Istijar, 2022).

Suatu bisnis diprediksi akan berhasil dengan memenuhi kebutuhan teknologi yang terus meningkat. Salah satu tujuan seorang pebisnis adalah berinovasi dan mendobrak batasan agar bisnisnya terus berkembang. Salah satu organisasi bisnis di Indonesia yang kini berkembang pesat adalah UMKM. Organisasi yang disebut UMKM adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh perseorangan, kelompok, atau perusahaan. Peraturan tertulis tersebut mendefinisikan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai contoh usaha-usaha kecil yang memenuhi kriteria utama seperti: Pendapatan dari Penjualan dan Kepemilikan Tahunan. (WIDIASTUTI, 2020).

Pemerintah Indonesia berupaya mendorong pertumbuhan UMKM dengan mengembangkan industri makanan dan minuman di negara ini. Hal ini bertujuan agar para pelaku UMKM mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai dunia industri agar mampu berkembang dengan berinovasi dan menciptakan identitas produk. Selain itu, inovasi lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengiklankan produknya secara online agar masyarakat luas lebih mudah mengenalinya dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi (Ragil Anandita *et.al.*, 2022).

Dalam proses promosi produk, UMKM juga perlu mengetahui syarat-syarat yang berlaku agar produknya dapat dipasarkan di supermarket dan toko yang berbeda. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, identitas UMKM harus mendaftarkan usahanya agar diakui oleh pemerintah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh badan usaha agar produknya dapat dipasarkan di supermarket atau toko lainnya adalah pendaftaran NIB dan PIRT (Purwantisari *et.al.*, 2021).

Peraturan pemerintah mengenai pelayanan dalam berizin membuka usaha secara Terintegrasi Online atau disebut dengan *Electronic Submission* atau *Online One Time Submission* (OSS) dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, Pasal 25(1) yang didalamnya menjelaskan tentang BIN atau nomor registrasi tanda usaha adalah tanda pengenal usaha yang digunakan oleh badan usaha untuk memperoleh izin usaha (Budiarto *et.al.*, 2022).

Nomor Badan Usaha (NIB) adalah nomor identifikasi suatu entitas keuangan yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha pada bidang usahanya. NIB sangat penting bagi setiap pengusaha untuk memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal

Impor (API), dan akses kepabeanaan ,hal ini terutama penting bagi perusahaan impor dan ekspor . Setiap pengusaha juga dapat memperoleh dokumen pendaftaran lain yang diperlukan untuk memperoleh izin usahanya , seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Surat Keterangan Kerja BPJS , dan NIB Kegiatan Usaha untuk mendapatkan izin yang terdaftar dalam bidang SIUP. Pengajuan NIB lebih cepat melalui sistem persetujuan otomatis atau persetujuan otomatis melalui OSS, sehingga persyaratan aizin konsisten dana tidak perlu peninjauan dokumen. (Yeni *et.al.*, 2021).

Legalitas usaha yang diperlukan selanjutnya ialah P-IRT. P-IRT merupakan sertifikat izin bagi industri makanan dan minuman dalam negeri. Biasanya P-IRT tertera pada label produk sebagai nomor seri yang terdaftar di dinas kesehatan (Kurniawan & Astuti, 2018). Yang terpenting, P-IRT dimiliki oleh bisnis makanan dan minuman yang bergerak dari kalangan keluarga. P-IRT merupakan bukti bahwa produk makanan maupun minuman olahan telah lulus dalam uji keamanan dan kesesuaian pangan. Oleh karena itu, suatu makanan atau minuman yang telah mendapat P-IRT berarti disetujui untuk diedarkan kepada masyarakat (Indrawati & Rachmawati, 2021).

Jenis pangan yang wajib mengandung P-IRT: 1) produk olahan daging kering; 2) Produk olahan ikan kering; 3) Produk olahan unggas kering; 4) Sayuran asin dan kering; 5) produk olahan kelapa; 6) tepung dan produk-produk yang dibuat darinya; 7) minyak dan lemak; 8) selai, jeli, dan Sejenisnya Farmaka Suplemen; 9) Gula, permen dan madu; 10) kopi, teh, coklat kering/campurannya; 11) bumbu; 12) rempah-rempah; 13) minuman ringan, minuman bubuk; 14) buah-buahan olahan; 15) Produk olahan sereal dan umbi-umbian (Indrawati & Rachmawati, 2021).

## Metode

Kegiatan yang dimulai di bulan Agustus 2023 ini Tim pengabdian di Dukuh Trenceng untuk mewujudkan pengabdian kepada masyarakat agar Masyarakat mendapatkan keuntungan dalam bidang perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Permohonan dari pihak pelaku UMKM yaitu produk Sholikhah Cake and Cookies untuk membuatkan NIB dan PIRT. Tim kemudian segera menyikapi permasalahan tersebut dengan menawarkan untuk memberikan pengabdian terhadap masyarakat melalui para pelaku UMKM, salah satunya Saudari Sholikhah. Dalam diskusi melalui tatap muka dibahas apa yang direncanakan, serta juga diserahkan materi tentang produk roti tersebut, antara lain Sholikhah Cake and Cookies ini menjual produk apa saja, variasi mana saja yang biasanya lebih banyak, bahan yang digunakan dalam pembuatannya, bentuk pakatnya.

## Evaluasi Permasalahan

- *What* (apa)  
Tim memantau hasil observasi dan menetapkan pertanyaan tentang kebutuhan informasi berdasarkan daat dan materi yang diperlukan. Perancangan *branding* dalam media periklanan produk Sholikhah Cake Cookies sangat diperlukan untuk memberikan identitas produk serta dapat digunakan dalam menjadi pembeda produk satu sama lain dan memberikan nilai tambah pada produk Sholikhah Cake Cookies.
- *Why* (Mengapa)  
Dalam perkembangan penjualan produk UMKM Sholikhah Cake and Cookies terdapat kendala pada proses periklanannya, sehingga perlu dilakukan perancangan merek atau

*branding* terhadap produk Sholikhah Cake and Cookies agar mempunyai *image* tersendiri sehingga meningkatkan penjualan dan nilai produk tersebut.

- *Who* (siapa)  
Tim menganalisis kebutuhan pelaku UMKM terhadap produk Sholikhah Cake and Cookies untuk membantu merancang merek untuk mempromosikan produk tersebut. Informasi diperoleh dari saudari Sholikhah melalui wawancara dan chat via WhatsApp. Setelah itu dilakukan pertemuan antar tim bidang ekonomi dengan pelaku UMKM produk Sholikhah Cake and Cookies untuk membahas mengenai produk Sholikhah Cake and Cookies.
- *Where* (dimana)  
Kegiatan dilakukan di rumah saudari Sholikhah oleh tim KKN Bidang Ekonomi di Desa Mrican, Dukuh Trenceng, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dimana pelaku UMKM produk Sholikhah cake dan cookies sendiri berada di daerah trenceng.
- *When* (Kapan)  
Kegiatan dilaksanakan di bulan Agustus tahun 2023. Pelaksanaan pembuatan pengurusan NIB dan PIRT dilakukan di DPMPSTSP Kabupaten Ponorogo
- *How* (bagaimana)  
Kegiatan ini merupakan *brand design* atau perancangan merek produk Sholikhah Cake and Cookies UMKM yang dilakukan dengan tim yang membagi pekerjaan sesuai *jobdisk*.

#### **Perancangan Desain Brand atau Merek**

- a. Materi tentang produk Sholikhah Cake dan Cookies kami cari melalui wawancara dan *survey* dengan pelaku UMKM yaitu saudari Sholikhah.
- b. Mencari referensi desain merek dagang yang sudah ada sebelumnya di internet maupun media lain yang digunakan untuk mendefinisikan ide atau konsep. Sumber referensi yang digunakan antara lain informasi online dan pelaku UMKM.
- c. Merancang *mood board* dan konsep desain.
- d. Merancang *alternative desain brand* atau merek.
- e. Meyerahkan hasil desain kepada saudari Sholikhah selaku pemilik UMKM yaitu produk Sholikhah Cake dan Cookies
- f. Terpilih *Desain brand* produk UMKM.
- g. Membagikan seluruh salinan desain untuk dijadikan sebagai bentuk promosi, seperti instagram desain kemasan.
- h. Membuat titik google maps dan pembuatan pembayaran melalui QRIS
- i. Memberikan desain kepada saudari Sholikhah
- j. Disetujui oleh pemilik UMKM terkait *Desain brand* dan merek untuk menjadikan sarana promosi
- k. Tim memberikan *file Final Art* kepada pemilik UMKM agar bisa ditindaklanjuti dalam proses percetakan dan siap di *publish* di khalayak masyarakat melalui *social media*

#### **Langkah – Langkah Kegiatan**

- **Tahapan Persiapan**

Kegiatan yang diawali dengan wawancara tertanggal 3 Agustus 2023 dengan berkomunikasi dengan ibu dari saudari Sholikhah sebagai pelaku UMKM Sholikhah Cake Cookies.

- **Tahapan Pelaksanaan**

Setelah mendapat hasil keputusan dari pihak pelaku UMKM dan tim, maka kegiatan dimulai pada tanggal 5 Agustus 2023, dengan kegiatan yang berjudul **“PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UMKM ROTI KERING MELALUI PEMBUATAN NIB DAN PIRT”** di Dusun Trenceng, Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

- **Tahapan Monitoring**

Langkah ini dilakukan setelah memberikan *desain brand* terhadap produk Sholikhah Cake Cookies selaku pelaku UMKM yaitu saudari Sholikhah. *Desain brand* telah diterapkan dalam *desain* pelabelan kemasan dan promosi produk. Perancangan Iklan yang menarik baik pada media cetak dan media sosial serta digunakan di dalam desain kemasan dapat meningkatkan nilai jual pada produk olahan karena mempunyai citra atau keunikan tersendiri dibandingkan dengan produk sejenis lainnya sebagai daya tarik kepada masyarakat..

- **Evaluasi Akhir**

Harus ada evaluasi dalam kegiatan ini yaitu evaluasi *desain brand* atau merek Sholikhah Cake Cookies.

## **Hasil dan Pembahasan**

Desa Mricani merupakan daerah pertanian. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani atau di bidang pertanian. Sektor pertanian menjadi prioritas peningkatan perekonomian penduduk di desa ini. Meskipun beberapa bahan baku menjadi lebih mahal, namun harga produksinya masih relatif rendah sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan petani. Selain itu, tingkat pengangguran masih terbilang tinggi terutama pada masa tanam dan pasca panen. (Slamet & Nasution, 2020). Dari permasalahan perekonomian tersebut di Dukuh Trenceng, Desa Mrican maka tim Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Ponorogo melalui pengabdian masyarakat dalam program peningkatan daya saing UMKM Kue Kering melalui pembuatan NIB dan PIRT.


Permasalahan mitra UMKM Kue Kering Sholikhah Cake Cookies adalah belum adanya legalitas yang baik dalam peredaran produk UMKM berupa izin PIRT berbentuk jaminan keamanan pangan pemerintah, maka belum legal berdasarkan peraturan pemerintah dan belum layak untuk didistribusikan ke masyarakat umum. Menghadapi permasalahan tersebut, tim KKN Universitas Muhammadiyah Ponorogo membantu dalam beberapa tahap untuk mendapatkan sertifikat PIRT..

Langkah awal dari pengabdian masyarakat ini adalah mengenalkan pentingnya pendistribusian produk UMKM kepada para pelaku UMKM di Dusun Trenceng, Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi *door to door*. Legalitas yang layak untuk diedarkan dalam bentuk izin P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) merupakan izin yang wajib dimiliki oleh UMKM pangan yang bermitra, artinya mengikuti syarat keamanan pangan mulai dari proses bahan baku hingga pengolahan serta produksi, membuatnya aman untuk dikonsumsi masyarakat. Langkah selanjutnya adalah tahap pelaksanaan yaitu membawa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penyerahan PIRT ke DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Ponorogo.

Bantuan penyelenggaraan PIRT kepada UMKM Solikhah Cake Cookies ini meliputi 3 acuan tahapan/prosedur yaitu bantuan kepada (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPSTP), (2) Puskesmas dan (3) Pelayanan Kesehatan (Gambar 3). DPMPSTP menerbitkan izin kegiatan dan surat pengantar, yang kemudian diserahkan kepada Dinas

Kesehatan. Selain itu juga dihasilkan label kemasan yang memenuhi persyaratan label yang diperlukan sebagai bahan pengisi informasi formulir.

Setelah pendampingan pembuatan PIRT dan mendapat nomor PIRT, tahapan selanjutnya yaitu membenahi label produk. Sebelumnya label produk Sholikhah Cake Cookies belum terdapat nomor PIRT, komposisi, kode produksi, nama produsen, berat bersih dan tanggal expired. Dengan adanya himbauan dari pihak DPMPSTSP, maka tim pengabdian Universitas Muhammadiyah Ponorogo membantu membenahi label produk Sholikhah Cake Cookies. Setelah label selesai tim membantu proses percetakan label Sholikhah Cake Cookies.



**Gambar 1. 1 tahapan pembuatan izin PIRT**



Perizinan pangan PIRT langsung terbit dalam waktu satu hari, namun harus melalui beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Tahapan perizinan PIRT adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan permohonan SPP-IRT diterima oleh Bupati Ponorogo yang nantinya diajukan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP).
- b. Kelengkapan dan kecukupan SPP-IRT dievaluasi, Bupati unit terpadu tunggal mengirimkan SPP-IRT ke dinas kesehatan kabupaten untuk kemudian dievaluasi kecukupan isinya. Formulir pendaftaran harus sesuai dengan persyaratan dan keamanan pangan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan pada isi dokumen serta kelengkapan permohonan SPP-IRT, maka Dinas Kesehatan kabupaten akan membimbing IRTP dalam mengajukan permohonan, termasuk perbaikan desain pangan pada label kemasan untuk memenuhi persyaratan pelabelan makanan. Persyaratan pelabelan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Penerapan saran keamanan pangan yang dikoordinir oleh Bupati serta Dinkes Kabupaten sebagai Koordinasi Penyelenggara, Kriteria Pegawai PKP (PNS yang memiliki Sertifikat Kualifikasi PKP), Narasumber (Staf PKP dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Balai POM setempat), Peserta PKP (Pengusaha) dan/atau Penanggung Jawab IRTP), Bahan Penyuluhan adalah Bahan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait pangan, keamanan dan mutu pangan, teknologi pengolahan pangan, standar prosedur sanitasi (*Standard Sanitation Operating Procedure /SSOP*), cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. (CPPB -IRT), Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan Persyaratan Label Pangan dan Iklan
- d. Inspeksi fasilitas produksi pangan IRT. Apabila pemilik atau penanggung jawab mempunyai sertifikat PKP, pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa (yang dilampiri sertifikat kualifikasi pemeriksa pangan disertai surat kuasa dari Bupati dan dinas kesehatan kabupaten/kota). Hasil rumah tangga dan pemeriksaan menunjukkan bahwa tingkat I-II menerima SPP-IRT.
- e. Penerbitan nomor P-IRT. Nomor P-IRT ditetapkan dalam satu pelat, penomorannya disesuaikan dengan kode provinsi, administratif, dan kota baru yang dikeluarkan oleh

instansi penerbit kode provinsi, kabupaten, dan kota. Sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kota berupa sertifikat pelatihan keamanan pangan (PKP) dan sertifikat produksi pangan IRT (SPP-IRT)

Tujuan utama pengajuan izin PIRT ini adalah agar pengusaha yang menjual Sholikhah Cake Cookies harus mempunyai Legalitas atau izin yang sah dalam negeri, yaitu izin P-IRT yang diterbitkan oleh dinas kesehatan setempat. Masih rendahnya kesadaran para pelaku UMKM terhadap legalitas berusaha, mengakibatkan para pemilik UMKM tersebut tidak memiliki izin P-IRT. Para pelaku usaha industri rumah tangga ini beralasan bahwa dia membuat dan menjual makanan panggangnya sendiri.

Setelah beberapa kali berdiskusi, pemilik UMKM akhirnya siap melengkapi seluruh prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan izin P-IRT. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan, sebaiknya pengusaha mengunjungi pusat penyuluhan sebelum memetakan tempat produksi kue. Tim pengabdian bersama pemilik UMKM Sholikhah Cake Cookies sebelumnya menggunakan formulir permohonan untuk mengajukan izin P-IRT. Setelah itu membantu mitra melengkapi berkas yang akan dikirim ke dinas kesehatan untuk diproses. Setelah mendapatkan izin P-IRT, tim pendukung juga membantu mitra mendapatkan sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).







**Gambar 1. 2** pengurusan izin PIRT di DPMPSTP

## Kesimpulan

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu pengelolaan P-IRT pada UMKM yang berlokasi di Dusun Trenceng, Desa Mrican, Kecamatan Jangan, Kabupaten Ponorogo oleh tim pengabdian Universitas Muhammadiyah Ponorogo, telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan referensi, dibutuhkan waktu 1 hari tergantung pihak pengelola pelayanan penempatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo untuk menyampaikan nomor P-IRT, namun masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Selain itu, hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat membawa beberapa perubahan pada usaha Sholikhah Cake Cookies. Saat ini standarisasi makanan yang dipanggang ditingkatkan dengan penggunaan label kemasan yang memenuhi kriteria label. Saran untuk tindak lanjutnya dapat dilanjutkan dengan pengurusan sertifikat halal hingga diterbitkan, karena saat ini tim pengabdian telah melakukan pendampingan hingga tahap pendaftaran.

## Ucapan Terima Kasih

Kami berterima kasih kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah mendanai dan menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, selain itu kami ucapkan terimakasih kepada Sholikatul Mu'minin selaku pemilik UMKM Dusun Trenceng di desa Mrican.

## Referensi

- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>



- Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. *Dhika Amalia Kurniawan\**, *Rahma Yudi Astuti*, 1(2), zz93–101. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/khadimulummah/article/view/2493/1512>
- Novitasari, L., & Istijar, M. (2022). *PERANCANGAN BRAND UMKM PADA PRODUK BALIMO'S SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING PADA SEKTOR INDUSTRI KREATIF*.
- Purwantisari, S., Jannah, S. N., Ardiansari, A., Yulianto, M. E., & Pangestu, I. T. (2021). Pendampingan Perizinan Bpom Produk Susu Pasteurisasi Ukm Karya Bumi Boyolali Sebagai Strategi Perluasan Pasar. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 429–436. <https://doi.org/10.47492/eamal.v1i3.897>
- Ragil Anandita, S., Iqlil Al-faqih, M., Nur Azah, I., Ghusain, N., Mahendri, W., Fadhli, K., A Wahab Hasbullah, U. K., & Syariah, E. (2022). Peningkatan Daya Saing Produk Pelaku Industri Makanan Olahan UMKM melalui Pelatihan Sertifikasi Halal dan BPOM. *Ejournal.Unwaha.Ac.Id*, 3(3), 2774–6755. [https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimas\\_ekon/article/view/3278](https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimas_ekon/article/view/3278)
- Slamet, M. S., & Nasution, R. D. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Bagi Pemulung Desa Mrican Ponorogo. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 4(1), 67. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v4i1.7878.2020>
- WIDIASTUTI, E. (2020). *MEREK KOLEKTIF SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN MEREK BERSAMA BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI INDONESIA [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHJAKARTA]*. <http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUSPUSAT.pdf%0Ahttp://businesslaw.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfiresults%0A> <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan pembuatan nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single submission (OSS) bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–187.